



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan agar pemberian tambahan penghasilan lebih berkeadilan, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 900/BPKAD/2022/413 tanggal 10 Maret 2022 maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Dengan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 16, angka 17 diganti dan disisipkan angka 17A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
9. Calon PNS selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Pemerintah Kepulauan Meranti.
10. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
14. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial P3APPKB adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 17A. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
19. Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS pada hari kerja.

20. Hari Kerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
  21. Jam Kerja adalah waktu bagi setiap PNS dan CPNS untuk wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja, serta tidak berada di tempat lain/umum bukan karena urusan dinas.
  22. Masa kinerja adalah kurun waktu dalam 1 (satu) bulan kalender yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
  23. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Eselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan yang memberikan penilaian capaian kinerja.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan pegawai dikecualikan bagi :

- a. dihapus;
  - b. ASN yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
  - c. ASN yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
  - d. ASN yang sedang cuti melahirkan anak ketiga;
  - e. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
  - f. ASN yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
  - g. ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang; dan
  - h. dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dirubah dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Bagi ASN yang diperbantukan kepada Instansi vertikal, tidak dapat menerima tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya karena penahanan oleh pihak yang berwenang, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama masa pemberhentian sementara jabatannya.
- (3) Terhadap CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

- (5) Terhadap PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dengan memperoleh beasiswa dari pemerintah daerah, hanya diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelas jabatan pada jabatan pelaksana.
4. Ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) dirubah sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mendampingi pimpinan atau mewakili pimpinan, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam daerah maupun luar daerah, melaksanakan tugas belajar, sehingga tidak memungkinkan melakukan absen masuk kerja di kantor, dianggap hadir dengan ketentuan melampirkan surat tugas atau disposisi pimpinan.
  - (2) PNS dan CPNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting dianggap hadir walaupun tidak melakukan absen kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat keterangan cuti.
  - (3) PNS dan CPNS yang mendapat izin diluar kedinasan, izin sakit, dianggap hadir walaupun tidak melakukan absen kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari dokter.
5. Ketentuan Pasal 6B ayat (1) dan ayat (3) dirubah sehingga Pasal 6B berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6B

- (1) Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan diluar kedinasan harus disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan dan diberikan izin maksimal 3 (tiga) hari.
  - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pegawai yang bersangkutan melaksanakan izin.
  - (3) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung dan diberikan izin maksimal 3 (tiga) hari.
  - (4) Izin sakit diberikan maksimal 3 (tiga) hari disertai dengan surat keterangan dokter.
  - (5) Izin sakit yang menjalani rawat inap diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari disertai dengan surat keterangan dokter.
  - (6) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berjalan.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dirubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian tingkat kedisiplinan.
- (2) Tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi absen masuk kerja dan absen pulang setiap bulannya ditandatangani kepala OPD.
- (3) Rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani kepala OPD disampaikan kepada BKPSDM untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Rekomendasi yang ditandatangani Kepala BKPSDM untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing OPD yang memuat nama pegawai yang diberikan tambahan penghasilan secara penuh dan nama pegawai yang diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
- (6) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
  - a. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (7) PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (8) PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

#### Pasal II

Merubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal III

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 10 MARET 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 10 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022  
NOMOR 33